



PUTUSAN

Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Akbar, S.H. dan Wendi Aprianto, S.H. Kesemuanya Advokat dari Law Office Mangku Alam & Partners yang beralamat di Jl. Anggrek No.8 Rt.52 Rw.2 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2024, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus NO. 316/SK 2024/PN PLG tanggal 13 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal yang dulu beralamat di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dari Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 Maret 2024 dalam Register Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama katolik, di gereja st.gregorius agung-jambi, pada tanggal 7 april 218, sesuai dengan surat perkawinan gereja tertanggal tanggal 7 april 218;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dicatatkan pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil ("disdukcapil") kota palembang, pada tanggal 18 september 218, sesuai akta perkawinan nomor : 1671-kw-189218-1, yang dibuat dan diterbitkan oleh disdukcapil kota palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut di atas, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan tinggal bersama disebuah rumah yang beralamat di kota Palembang;
4. Bahwa sampai dengan saat ini, PENGGUGAT dan TERGUGAT belum dikaruniai anak selama masa perkawinannya sampai dengan tanggal gugatan ini didaftarkan;
5. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semula berjalan penuh keharmonisan layaknya pasangan suami istri yang mendambakan kehidupan sejahtera sebagai tujuan hidup yang ingin diraih, namun seiring berjalannya waktu yakni kurang lebih setelah 6 (enam) tahun pernikahan atau setidak-tidaknya pada sekitar bulan desember 222 dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena TERGUGAT ketahuan berselingkuh dengan seseorang wanita yang tinggal di cilegon banten yang bernama D.P.P., yang mana perselingkuhan itu PENGGUGAT ketahui melalui pesan whatsapp (wa) di handphone TERGUGAT;
6. Bahwa kejadian perselingkuhan itu di akui oleh TERGUGAT sehingga mengakibatkan pertengkaran rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, sampai-sampai kedua orang tua PENGGUGAT turun tangan langsung untuk memediasi PENGGUGAT dan TERGUGAT agar rukuk kembali serta mencoba memperbaiki hubungan rumah tangga yang sedang retak akibat ulah perselingkuhan TERGUGAT;
7. Bahwa setelah terjadinya mediasi yang di fasilitasi kedua orang tua PENGGUGAT dan TERGUGAT, ternyata TERGUGAT tetap masih menjalin komunikasi dengan wanita selingkuhan ya tersebut yang bernama D.P.P.;
8. Bahwa PENGGUGAT juga mendapat informasi dari seseorang karyawan TERGUGAT bahwa sahnya TERGUGAT telah menikahi secara sirih selingkuhannya bernama bernama D.P.P.;
9. Bahwa ternyata setelah PENGGUGAT TERUS memeriksa-riksa handphone TERGUGAT yang PENGGUGAT tidak habis pikir ternyata tidak hanya satu selingkuhan TERGUGAT melainkan lebih dari satu, yang mana selingkuhan kedua (2) yang PENGGUGAT lihat di handphone TERGUGAT ada yang bernama N. yaitu seseorang perempuan yang tinggal di kota Palembang yang bekerja di homebase dan yang ketiga (3) bernama R.I. yang sekarang merupakan istri Sirih dari TERGUGAT yang ke tiga (3);
10. Bahwa puncak pertengkaran ribut karena perselingkuhan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi di bulan oktober 2023 yaitu TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT di rumah sendirian tanpa alasan yang jelas dan tujuan jelas kemana mau pergi;
11. Bahwa selama enam (6) bulan perpisahan dari bulan oktober 2023 TERGUGAT tidak juga memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT baik

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Lahir maupun batin, sehingga PENGUGAT yang menanggung seluruh beban kebutuhan Rumah tangga;

12. Bahwa PENGUGAT sudah berupaya terus menerus mencari keberadaan TERGUGAT, mulai dari teman-teman terdekatnya, karyawan kantor sampai dengan mendatangi rumah orang tua TERGUGAT untuk mencari TERGUGAT tetapi jawaban dari kedua orang tua TERGUGAT mereka saja tidak tau lagi keberadaan TERGUGAT dan TERGUGAT jika di telephon kedua orang tuanya untuk menayakan alamatnya sekarang tidak memberitahukannya;

13. Bahwa sampai saat gugatan *aquo* dibuat, PENGUGAT dan TERGUGAT sudah berpisah tempat tinggal dan TERGUGAT telah meninggalkan PENGUGAT selama lebih dari 6 (enam) bulan lamanya tanpa alasan yang jelas dan dapat diterima;

14. Bahwa karena TERGUGAT telah meninggalkan PENGUGAT selama lebih dari 6(enam) bulan berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan dapat diterima serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat perselingkuhan TERGUGAT bersama wanita-wanita dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, PENGUGAT pada akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian pada pengadilan negeri palembang kelas ia khusus;

15. Bahwa PENGUGAT bermaksud memohonkan agar perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dicatatkan di DISDUKCAPIL kota palembang, pada tanggal 18 september 218. sesuai Akta Perkawinan Nomor: 1671-kw-189218-1, dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian peristiwa yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui dengan pasti bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT bukanlah *perkawinan yang bahagia sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan* dan tidak ada kebahagiaan lahir dan batin. serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

17. Bahwa berdasar Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Perkawinan Pasal 19 yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan –alasan sebagai berikut:

- a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan di atas PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas Ia Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara agama KATHOLIK pada tanggal 7 April 218 bertempat di GEREJA ST.GREGORIUS AGUNG-JAMBI, serta berdasarkan akta perkawinan NOMOR 1671-KW-189218-1 tertanggal 18 september 218 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ("DISDUKCAPIL") Kota Palembang adalah SAH Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk mengirim salinan putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dan sesuai ketentuan perundang-undangan untuk melaporkan perceraian ini di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ("DISDUKCAPIL") Kota Palembang, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Memerintahkan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ("DISDUKCAPIL") Kota Palembang untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah adanya laporan dari PENGUGAT atau TERGUGAT tentang perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT setelah putusan perkara *a-quo* memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Maret 2024, tanggal 21 Maret 2024 dan tanggal 29 April 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 157126939241 atas nama Penggugat, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin), selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 1671-KW-189218-1 antara Tergugat dengan Penggugat dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama RM. Yohanes Haryoto SCJ, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tertanggal 18 September 218, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1671197184 atas nama kepala keluarga Tergugat tanggal 19 Juli 218, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi bukti-bukti chatt melalui aplikasi whatsapp dan photo di handphone Tergugat yang Penggugat ketahui, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir dan diberi bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah keributan rumah tangga mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa yang saksi ingat Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 218 tanggalnya saksi lupa, di Palembang;
- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai ribut-ribut sejak bulan Oktober ditahun 2023 karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi mulai bulan Oktober 2023;
- Bahwa sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun belum juga ada titik temunya;
- Bahwa alasan Penggugat tidak mau rukun kembali karena Penggugat takut dan trauma karena sudah menikah dengan Wanita yang lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa yang saksi tahu istri Tergugat ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa Penggugat pernah bercerta dan berkeluh kesan jika Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah keributan rumah tangga mendengar cerita dari Penggugat yang sering berbicara dengan saksi;
- Bahwa yang saksi ingat Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 218 tanggalnya saksi lupa, di Palembang;
- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai ribut-ribut sejak bulan Oktober ditahun 2023 karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi mulai bulan Oktober 2023;
- Bahwa sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun belum juga ada titik temunya;
- Bahwa alasan Penggugat tidak mau rukun kembali karena Penggugat takut dan trauma karena sudah menikah dengan Wanita yang lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa yang saksi tahu istri Tergugat ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa Penggugat pernah bercerta dan berkeluh kesan jika Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap dengan apa yang dikemukakannya dalam surat gugatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 7 April 218 bertempat di Gereja St.Gregorius Agung-Jambi, serta berdasarkan akta perkawinan Nomor 1671-KW-189218-1 tertanggal 18 september 218 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ("DISDUKCAPIL") Kota Palembang adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang masing - masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara aquo sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu di pertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk mengadili perkara ini?.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4, bahwa benar Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah Kota Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah menuntut perceraian terhadap Tergugat dan ternyata Penggugat dan Tergugat sama-sama memeluk agama Katholik, maka sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 gugatan Penggugat dimintakan agar mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 dimintakan agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katholik pada tanggal 7 April 218 bertempat di Gereja St.Gregorius Agung-Jambi, serta berdasarkan akta perkawinan Nomor 1671-KW-189218-1 tertanggal 18 september 218 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ("DISDUKCAPIL") Kota Palembang adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok gugatan Penggugat yang menuntut supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami istri yang sah?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat pada angka 1 posita gugatan, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 1671-KW-189218-1 antara Tergugat dengan Penggugat dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama RM. Yohanes Haryoto SCJ, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tertanggal 18 September 218 di Gereja ST. Gregorius Agung - Jambi, maka menurut hukum telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dalam perkawinan yang sah sejak 7 April 218 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penggugat yang menuntut supaya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian, secara limitatif telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak menghadap ke persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak akan menggunakan hak dan kepentingannya dalam perkara ini, sehingga secara hukum Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita surat gugatan Penggugat bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk menuntut perceraian terhadap Tergugat adalah oleh karena antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran terus menerus, pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat memiliki sikap yang kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri, Tergugat sering tidak pulang kerumah menemui Penggugat sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat tidak baik, Tergugat ketahuan berselingkuh dengan seseorang wanita yang tinggal di cilegon banten yang bernama D.P.P., yang mana perselingkuhan itu Penggugat ketahui melalui pesan whatsapp (wa) di handphone Tergugat, Penggugat juga mendapat informasi dari seseorang karyawan Tergugat bahwa Tergugat telah menikahi secara sirih selingkuhannya yang bernama D.P.P., setelah Penggugat memeriksa handphone Tergugat, ternyata tidak hanya 1 (satu) selingkuhan Tergugat melainkan lebih dari 1 (satu), yang mana selingkuhan keduanya, Penggugat lihat di handphone Tergugat ada yang bernama N. yaitu seseorang perempuan yang tinggal di Kota Palembang dan bekerja di Homepage dan yang ketiga bernama R.I. yang sekarang merupakan istri sirih Tergugat yang ke 3 (tiga);

Menimbang, bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan Oktober 2023 yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah sendirian tanpa alasan yang jelas dan tujuan jelas kemana mau pergi dan selama 6 (enam) bulan perpisahan yaitu dari bulan Oktober 2023, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat baik secara lahir maupun batin, sehingga Penggugat yang menanggung seluruh beban kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah berupaya terus menerus mencari keberadaan Tergugat, mulai dari teman-teman terdekatnya, karyawan kantor sampai dengan mendatangi rumah orang tua Tergugat untuk mencari Tergugat

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi jawaban dari kedua orang tua Tergugat yang menyatakan kalau “mereka saja tidak tau lagi dimana keberadaan Tergugat” dan apabila Tergugat di telephon kedua orang tuanya untuk menayakan alamatnya sekarang dimana, Tergugat tidak memberitahukannya. Sehingga sampai saat gugatan *aquo* diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan lamanya tanpa alasan yang jelas dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat selaku istri dan Tergugat selaku suami sudah tidak bisa lagi diharapkan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangganya yang mengakibatkan tujuan daripada perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan mahligai rumah tangga yang dibina oleh Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan demikian maka tuntutan gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi maka sesuai ketentuan pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, supaya segera mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada pegawai Pencatat Sipil di tempat perceraian ini terjadi (yang dalam hal ini bertempat di Kota Palembang) untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) gugatannya patut pula dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa, “*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1)*”

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Plg



yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 4 menyebutkan;

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 6 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 4 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tersebut telah terjadi perubahan kapan saatnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Perceraian, kalau menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sejak diterima salinan putusan dari Pengadilan, sedangkan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 sejak dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 6 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai pendaftaran perceraian telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan, maka kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 6 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, Instansi Pelaksana /Pegawai Pencatat tidak akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, walaupun isi ketentuan pasal 4 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 tahun 2013 tidak dimasukkan dalam petitum gugatan Penggugat, namun karena merupakan perintah dari undang-undang, maka tidaklah berlebihan kalau dimasukkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam petitum angka 5 (lima) meminta agar membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir untuk menghadap ke persidangan, maka

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sehingga petitum angka 5 (lima) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Memperhatikan Pasal 149 RBg/Pasal 455 HIR dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan secara Agama Katholik pada tanggal 7 April 2018 bertempat di Gereja St. Gregorius Agung Jambi, serta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1671-KW-189218-1 tertanggal 18 September 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Instansi Pelaksana/Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang paling lambat 6 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah adanya laporan dari Penggugat tentang perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perkara *aquo* memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 6.305.000,- (enam juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa** tanggal **25 Juni 2024** oleh kami:

Dr. H. Editerial, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua didampingi oleh **R. Zaenal**

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arief, S.H., M.H. dan **Agus Rahardjo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 13 Maret 2024, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Barto, S.H., M.Si** Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Dr. H. Editerial, S.H., M.H.

TTD

Agus Rahardjo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Barto, S.H., M.Si

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK : Rp 100.000,00;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp 4.024.000,00;
4. Materai	: Rp 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. Penggandaan Berkas	: Rp 21.000,00;
7. Pbt. Putusan	: Rp 2.000.000,00;
8. Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00;
9. PNBP Putusan	: Rp 10.000,00;
10. PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00;
11. <u>PNBP Panggilan</u>	: Rp 40.000,00;
Jumlah	: Rp 6.305.000,00;

(enam juta tiga ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)